

STRATEGI ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT (PEMERINTAHAN BERGAYA WIRAUSAHA) POKOK PIKIRAN DALAM MEMBANGUN KEMANDIRIAN DESA DI KABUPATEN SINJAI

Oleh:
Asriadi AR & Mochamat Nurdin
(Dosen STISIP Muhammadiyah Sinjai)

Abstrak

Pemerintahan Desa sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada pasal 26 ayat 2 Kepala Desa memiliki wewenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Selain itu, tertuang juga pada pasal 72 pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. Potensi desa dan regulasi tentang desa merupakan kekuatan pengembangan wirausaha desa tetapi harus diawali pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Ide strategi dalam pengembangan jiwa wirausaha dilakukan dengan pendidikan dan latihan *Entrepreneurial Government* (Pemerintahan bergaya Wirausaha).

Strategi pengembangan wirausaha, diawali dengan pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa dan masyarakat Desa. *Outcome* kegiatan ini adalah perubahan pola pikir dan munculnya usaha-usaha desa. Adanya usaha-usaha berbasis kearifan lokal dilanjutkan dengan pengembangan pemasaran dan produksi. Melalui strategi pengembangan jiwa wirausaha ini diharapkan dapat membangkitkan semangat wirausaha di Desa sehingga mampu memberikan stimulus munculnya usaha-usaha berbasis kearifan lokal menuju masyarakat desa yang sejahtera dan mandiri.

Keyword: *Entrepreneurial Government*, Pemerintah Desa

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menurut UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang dimaksud Pemerintahan Desa sesuai pasal 1 ayat 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada pasal 26 ayat 2 Kepala Desa memiliki wewenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Selain itu, tertuang juga pada pasal 72 pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi,

gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 ayat 3 Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: Pasar Desa; pembentukan dan pengembangan BUM Desa; penguatan permodalan BUM Desa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung Desa; pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan Desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; *cold storage* (gudang pendingin); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang

ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.

Pemberdayaan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6 ayat 5 bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

- a. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. Pelatihan teknologi tepat guna;
- c. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
- d. Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa,
 - 2) kelompok usaha ekonomi produktif,
 - 3) kelompok perempuan,
 - 4) kelompok tani,
 - 5) kelompok masyarakat miskin,
 - 6) kelompok nelayan,
 - 7) kelompok pengrajin,
 - 8) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - 9) kelompok pemuda; dan
 - 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

Kegagalan dalam merespon UU Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa bisa menciptakan sumber konflik baru antara pemerintah dengan masyarakat yang pada akhirnya bisa mengganggu legitimasi dan jalannya roda pemerintahan. Untuk mendisain dan menentukan model birokrasi yang tepat maka

perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap birokrasi publik di desa agar dapat terwujud birokrasi yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan.

Birokrasi publik tidak hanya pada tingkat pusat maupun daerah tetapi juga termasuk desa. Birokrasi di desa harus semakin kreatif dalam mengemban fungsi pemerintahan modern yakni, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pola-pola lama dalam kultur birokrasi, kepemimpinan, struktur kelembagaan, manajemen sumber daya manusia dan sebagainya harus diorientasikan kearah pembentukan birokrasi publik yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis yang berlangsung cepat dan mengglobal.

Perubahan birokrasi publik yang diperkenalkan para teorisi tersebut merupakan perubahan birokrasi publik melalui pendekatan (*New Public Management*) sebagai paradigma baru dalam upaya mentransformasi birokrasi yang kaku, hirarkis, birokratis bentuk administrasi publiknya menjadi suatu birokrasi yang fleksibel dan berorientasi pasar pengguna jasa/pelanggan bentuk manajemen publiknya.

Kesadaran, pemahaman dan pengetahuan yang mendalam dari para elit birokrasi mengenai semangat kewirausahaan di sektor publik dalam rangka mereformasi birokrasi harus menjadi agenda yang penting. Pemahaman yang keliru, parsial, tidak holistik dan tidak komprehensif terhadap hal ini akan menyebabkan timbulnya berbagai masalah dan sikap resistensi yang kuat dari elit birokrasi untuk mempertahankan status quo dan anti akan perubahan yang baik bagi masyarakat.

Setelah regulasi tentang desa ada, tidak lantas masalah berakhir. Tantangan kini terentang

berada pada fase implementasi, beserta pengendalian dan pengawasan, dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Tantangan tersebut adalah problem kapasitas kebijakan dan kapasitas pelaku kebijakan dalam konteks implementasi UU Desa. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya ide strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mereformasi birokrasi desa dalam tulisan yang berjudul *Entrepreneurial Government* (Pemerintahan bergaya Wirausaha) strategi dalam membangun kemandirian Desa di Kabupaten Sinjai.

2. Tujuan dan manfaat penelitian

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisa perspektif Pemerintah Desa di Kabupaten Sinjai terhadap ide dan strategi *Entrepreneurial Government* dalam membangun kemandirian desa di Kab. Sinjai. Hasil penelitian secara akademik diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi ide dan strategi membangun kemandirian desa di Kab Sinjai. Adapun manfaat secara praktis:

- a. Sebagai bahan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pengembangan desa berbasis kemandirian.
- b. Sebagai kontribusi pokok-pokok pikiran bagi pemerintahan dalam pengembangan otonomi dan kemandirian ekonomi desa.
- c. Menjadi sarana bagi penulis untuk lebih memperluas dan mendalami pengetahuan *Entrepreneurial Government* dan diharapkan menjadi bahan perbandingan bagi yang berminat untuk mengadakan penelitian serupa dengan permasalahan yang lebih luas.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemerintah Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang dimaksud desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan yang diserahkan pada pengelolaan pemerintah desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Sedangkan penyelenggara Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sesuai pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Amanah regulasi ini merupakan tantangan bagi pelaku kebijakan dalam konteks implementasi Undang-undang Desa. Keadaan ini membutuhkan pemahan penyelenggaraan pemerinta-

han agar memiliki *Entrepreneurial Government* (Pemerintahan bergaya Wirausaha) sehingga tercipta kemandirian desa.

2. *Entrepreneurial Government* (Pemerintahan bergaya Wirausaha)

Tantangan yang harus dihadapi birokrasi adalah, bagaimana dapat memainkan perannya yang optimal didalam konteks, disatu pihak, menguatnya peranan sektor swasta sebagai akibat dari proses liberalisasi tadi, dan dipihak lain adanya tuntutan normative untuk mewujudkan keadilan sosial dan menanggulangi kemiskinan. Peranan ini akan dapat dilaksanakan apabila birokrasi memainkan peranannya dalam kapasitas sebagai *entrepreneurial government* dan *empowering government*.

David Osborne dan Ted Gaebler (1996) mencoba untuk menemukan kembali pemerintahan dengan mengembangkan konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha (*Entrepreneurial Government*). Esensi dasar yang sangat berkaitan erat dengan birokrasi pemerintahan yang tidak lagi berorientasi pada budaya sentralisasi, strukturalisasi, formalisasi dan apatistik melainkan pada desentralisasi pemberdayaan, kemitraan, fungsionalisasi dan demokratisasi. Fungsi pemerintahan yang moderen strateginya harus diarahkan pada daya dukung dan daya dorong untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Osborne mengungkapkan sesuatu yang perlu menjadi pegangan dalam menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan bahwa organisasi bisnis tidak bisa disamakan dengan lembaga pemerintah dan memang terdapat banyak perbedaan satu

dengan yang lainnya. Pemerintah tidak dapat dijalankan seperti sebuah bisnis, tentu saja tidak berarti bahwa pemerintah tidak bisa bergaya wirausaha.

Selanjutnya Osborne dan Gaebler (1996) mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan wirausaha yaitu :

- a. Pemerintahan Katalis (Mengarahkan Ketimbang Mengayuh) menghendaki peran pemerintah sebagai aktor dan pelaksana urusan publik perlu dikurangi dan pemerintah sebagai pengarah serta memusatkan perenannya dalam membuat kebijakan, peraturan dan undang-undang. Pembagian peran yang proporsional dan komplementer antara pemerintah, pasar dan masyarakat perlu dilakukan.
- b. Pemerintahan Milik Masyarakat (Memberi Wewenang Ketimbang Melayani), diartikan sebagai pengalihan wewenang kontrol pemerintah ketangan masyarakat dan adanya perubahan misi dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan sebagai pelayanan sehingga fungsi utama dari pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil kendali atas penyelenggaraan pelayanan publik.
- c. Pemerintahan Yang Kompetitif (Menyuntikkan Persaingan Ke Dalam Pemberian Pelayanan) mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Kompetisi disini tidak terbatas pada kompetisi pemerintah dengan swasta tetapi bisa juga antar swasta atau bahkan antara pemerintah dengan pemerintah.

- d. Pemerintahan Yang Digerakkan Oleh Misi (Mengubah Organisasi Yang Digerakkan Oleh Peraturan), dilakukan dengan deregulasi internal, menghapus banyak peraturan internal dan secara radikal menyederhanakan sistem administrasi. Pemerintah hanya bisa adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat, kalau pemerintah berorientasi pada misi. Akuntabilitas lebih didasarkan pada pencapaian misi dan bukan kepatuhan pada aturan karena kenyataan menunjukkan bahwa peraturan selalu ketinggalan dibandingkan dengan dinamika masyarakat (Dwiyanto, 2001).

Selanjutnya Osborne dan Plastrik mengemukakan beberapa strategi yang harus diperhatikan untuk dapat menuju pemerintahan yang bergaya wirausaha.

- a. Strategi Inti, dilakukan dengan menentukan tujuan dan fungsi pemerintah yang jelas, adanya kejelasan peran dan arah dari pemerintahan. Strategi ini menghapus, memisahkan dan membersihkan fungsi-fungsi pemerintah yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuannya. Cara yang dapat dilakukan diantaranya mengadakan kajian kinerja atau program, kajian pilihan awal, kaidah matahari terbenam, penjualan asset, metode kuasi privatisasi dan devolusi. Sedangkan alat yang dapat digunakan adalah kerangka kinerja fleksibel, tender kompetitif, sasaran *out come* dan anggaran berdasarkan kinerja serta sistem akunting akrual.
- b. Strategi Konsekuensi, pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah;

pertama, persaingan yang terkendali dengan menerapkan mekanisme pasar sebagai pendorong berjalannya kompetisi dan konsekuensinya ditentukan oleh masyarakat; Kedua, pendekatan manajemen perusahaan sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar yang berjalan; Ketiga adalah pendekatan manajemen kinerja ketika manajemen perusahaan maupun kompetisi teratur tidak cocok untuk diterapkan baik karena alasan rasional ataupun karena gangguan politis. Ketiga pendekatan ini tidak terpisah satu sama lain karena organisasi yang beroperasi sebagai perusahaan pemerintah atau yang berkompetisi untuk mendapatkan kontrak biasanya menggunakan banyak alat manajemen kinerja untuk memaksimalkan keunggulan kompetitifnya.

- c. Strategi Pelanggan, memecah pola pertanggungjawaban sebagian pada pelanggan (masyarakat) yang selama ini pada pejabat terpilih. Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah, pertama memberi pilihan kepada pelanggan dengan melakukan sistem pilihan publik dan sistem informasi pelanggan. Kedua pilihan kompetisi, mengkombinasikan strategi pelanggan dengan konsekuensi, dengan memberi kesempatan kepada pelanggan untuk mengontrol sumberdaya dan membawanya sesuai pilihan untuk memaksa kompetisi. Ketiga pemastian mutu pelanggan yang dilakukan dengan *citizen's charter*.
- d. Strategi Pengendalian, pendekatan yang digunakan adalah pertama, pemberdayaan organisasi dengan menghapus

banyak peraturan dan berbagai kontrol serta menerapkan strategi kontrol pada level organisasi, proses dan orang. Kedua, pendekatan pemberdayaan pegawai dengan mengurangi atau menghapus kontrol manajemen hirarkhis dalam organisasi dan mendorong wewenang turun kepegawai lini pertama. Ketiga, pemberdayaan masyarakat menggunakan beberapa alat yaitu; badan pemeritah dan masyarakat, perencanaan kolaboratif, dana investasi masyarakat, organisasi dikelola masyarakat, kemitraan pemerintah dan pembuatan peraturan serta peneraksanaan ketertiban berbasis masyarakat.

- e. Strategi Budaya, beberapa pedoman dan petunjuk dalam menyikapi transisi budaya diantaranya pegawai jangan dikontrol tetapi libatkan, buat model perilaku yang diinginkan, buatlah diri anda agar visible, buat batasan yang jelas antara yang baru dan lama, beri kebebasan, masukkan darah segar, hilangkan rasa takut, juallah keberhasilan, komunikasi, ubah sistem administrasi dan berkomitmen untuk tujuan jangka panjang.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset deskriptif bersifat developmental dengan pendekatan studi kasus bersifat genetik. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian secara komprehensif memiliki derajat validitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana data dan informasi

dilapangan. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini diantaranya meliputi wawancara mendalam, teknik observasi dan teknik dokumentasi. Adapun informan-informan kunci (*key informan*) sebagai sumber data dan informasi dalam penelitian ini antara lain terdiri dari:

1. 9 Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Desa yang membidangi pengembangan ekonomi dari masing-masing Kecamatan
2. Staf bidang pengembangan ekonomi
3. Aparat dan masyarakat desa yang mengetahui masalah yang diteliti

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data secara kualitatif model interaktif, dengan melalui tiga kegiatan dan terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan.

D. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Profil Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kabupaten Sinjai terletak di bagian pantai timur Propensi Sulawesi Selatan yang berjarak sekitar 220 km dari kota Makassar (Sinjai – Bantaeng – Makassar), 164 km (Sinjai – Malino – Makassar), 186 km (Sinjai – Maros – Makassar). Kabupaten Sinjai berada pada posisi: 5° 1' 50" - 5° 36'47" Lintang Selatan (LS) dan antara 119° 48'30" - 120° 10' 00" Bujur Timur (BT), dengan Luas Wilayah 819,96 Km² (81.996 Ha).

Secara administratif, Kabupaten Sinjai mencangkup 9 (Sembilan) Kecamatan yang terdiri dari 67 desa dan 13 Kelurahan. Posisi wilayahnya berbatasan dengan Kabupaten Bone (Bagian

Utara), Teluk Bone (Bagian Timur), Kabupaten Bulukumba (Bagian Selatan) dan Kabupaten Gowa (di bagian Barat). Secara morfologi, kondisi Topografi wilayah kabupaten sangat bervariasi, yaitu dari area dataran hingga area yang bergunung. Sekitar 38,26% atau seluas 31.370 Ha merupakan kawasan dataran hingga landai dengan kemiringan 0 - 15%. Area perbukitan hingga bergunung dengan kemiringan di atas 40%, di perkirakan seluas 25.625 ha atau 31,25%.

2. Pengetahuan dan Pemahaman pemerintahan yang bergaya wirausaha (Entrepreneurial Government)

Kesadaran, pemahaman dan pengetahuan yang mendalam dari para elit birokrasi di desa mengenai semangat kewirausahaan di sektor publik berbasis potensi dan kearifan lokal dalam rangka mereformasi birokrasi harus menjadi agenda yang penting dalam menjawab tantangan UU No 6 tahun 2014 sehingga mampu mewujudkan tujuan Negara Republik Indonesia yakni memajukan kesejahteraan umum.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan masih banyak kepala desa dan aparat desa yang belum mengerti tentang apa itu *entrepreneur government*. Ini dikarenakan masih terbatasnya informasi di desa dan masih kurangnya kemauan yang kuat dari pemerintah desa untuk belajar dan menemukan informasi tentang gagasan-gagasan perlunya birokrasi pemerintahan dikelola dengan prinsip kewirausahaan. Padahal gagasan ini sudah mulai digagas di era tahun 95-an tatkala beberapa orang pemerhati masalah birokrasi menyuarakan perlunya birokrasi pemerintah merubah orientasi menjadi lembaga yang berjiwa wirausaha.

Masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman dan terhadap pemerintahan yang bergaya

wirausaha (Entrepreneurial Government) oleh Kepala Desa sebagai dia ketahui pada saat mereka kuliah seperti di Kepala Desa Tongke-Tongke dan Kepala Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur yang jumlahnya kecil dan cenderung tidak berarti.

Pengetahuan dan pemahaman kepala desa dan aparat desa tentang wirausaha hanya sebatas pada sektor swasta sehingga perilaku birokrasi desa cenderung kurang kreativitas dan inovasi apalagi sebelum adanya UU No 6 tahun 2014. Beberapa prospek pembangunan melalui UU No 6 tahun 2014 bagi desa dalam implementasinya seperti kewenangan yang diberikan kepada desa. Kewenangan yang disertai dengan dana pengembangan desa bisa meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi kepala desa dan aparat desa di Kabupaten Sinjai.

Hampir semua desa di Kabupaten Sinjai telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Pemerintah desa dan masyarakat desa akan lebih kreatif dalam mendesain pembangunan desa berdasarkan kearifan-kearifan desa. Berbagai kondisi dan potensi yang ada di desa dapat dikembangkan sesuai kebutuhan riil masyarakat dengan mengacu pada keadaan geografis, lingkungan, kelembagaan, nilai-nilai yang dianut serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat desa.

Tersedianya dana dalam pengembangan desa telah melahirkan konsep-konsep pemikiran untuk menumbuhkan jiwa wirausaha pada birokrasi desa meskipun sebagian besar kepala desa dan aparat desa kurang mengetahui tentang *entrepreneur government* (pemerintah bergaya wirausaha) tetapi jiwa wirausaha ini lahir secara alami akibat tantangan lahirnya UU No 6 Th 2014.

Berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan rencana pengembangan wisata desa di Desa Patonggko Kecamatan Sinjai Tengah, dan Desa Sanjai Kecamatan Sinjai Timur. Rencana pengembangan potensi alam desa pada beberapa desa di Kecamatan Sinjai Barat, Tellulimpoe, Borong dan Kecamatan Sinjai Selatan serta Kecamatan Pulau Sembilan.

3. Implementasi Strategi

a. Strategi Inti

Untuk mengembangkan strategi inti dapat dilakukan dengan menentukan tujuan dan fungsi pemerintah yang jelas, adanya kejelasan peran dan arah dari pemerintahan. Strategi ini meng-hapus, memisahkan dan membersihkan fungsi-fungsi pemerintah yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan tujuannya. Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tahun 2014, Rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Semua desa di Kabupaten Sinjai sudah memiliki visi dan misi, Ranjangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disesuaikan dengan potensi alam yang dimiliki desa. Masih adanya program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat yang kurang sesuai dengan program pengembangan daerah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi temuan dalam penelitian ini. Beberapa program pengembangan desa berbasis wirausaha telah direncanakan dan menjadi bagian jenis usaha

Badan Usaha Milik Desa. Seperti pengembangan gula merah di beberapa desa di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Tengah dan Borong. Pengembangan usaha buah-buahan di Kecamatan Tellulimpoe dan Kecamatan Sinjai Selatan.

b. Strategi Konsekuensi

Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi seperti Pasar Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Usaha pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi didesa disertai dengan upaya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa seperti pelatihan usaha ekonomi dan penggunaan teknologi tepat guna. Program pengembangan ini memberikan peluang bagi desa untuk bersaing dalam dunia usaha untuk peningkatan penghasilan desa sehingga suatu saat mampu menjadi desa yang mandiri dan sejahtera.

Kabupaten Sinjai terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) desa yang berada pada 8 (delapan) kecamatan dari 9 (Sembilan) kecamatan di Kabupaten Sinjai Berdasarkan temuan peneliti sebagian besar sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Syarat pengurus Badan Usaha Milik Desa dan ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa terkadang menjadi kendala dalam perintisan Badan Usaha Milik Desa tetapi Kepala Desa dan aparat desa menyadari kalau syarat ini agar pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menjadi lebih baik. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang sudah ada memiliki jenis usaha simpan pinjam dan ditemukan masih kurang jenis usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

berbasis pengembangan potensi desa yang ada. Ini membuktikan sebagian kepala desa dan aparat desa kurang kreatif dan inovasi.

Adanya aparat desa yang bekerja dengan baik dan punya kinerja yang baik pula, kurang mendapat penghargaan. Akibatnya mereka bekerja tidak optimal karena sama saja dengan pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Sehingga perlu adanya pemberian insentif kepada aparat yang juga didasarkan pada pertimbangan kinerjanya. Jika hal tersebut dilakukan maka akan terjadi kompetisi antara aparat desa untuk terus memberikan kinerja yang terbaik dari pekerjaannya. Insentifnya bisa berupa fasilitas maupun dalam bentuk bonus uang ataupun penghargaan. Tersedianya alokasi dana desa untuk pembiayaan kinerja pemerintah desa merupakan stimulasi bagi Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah desa untuk bekerja secara maksimal..

c. Strategi Pelanggan

Kepala Desa menurut pasal 26 ayat 2 UU Republik Indonesia No 6 tahun 2014 Tentang Desa, memiliki wewenang membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa. Amanah ini disertai alokasi dana, membutuhkan pengelolaan yang baik dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan pemerintahan dengan model *entrepreneur government* akan memungkinkan pemerintah dan masyarakat untuk mengelola sumber-sumber ekonomi yang lebih efektif dan efisien guna mengejar ketertinggalan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konsep *entrepreneur government* ini, masyarakat tidak dilihat semata-mata

sebagai konsumen pelayanan publik yang pasif, tetapi juga dilihat sebagai produsen pelayanan publik yang potensial dan unggul. Dengan adanya kontrol dari masyarakat pejabat akan memiliki komitmen yang lebih baik, lebih peduli, dan lebih kreatif dalam memecahkan masalah.

Kepala desa dan aparat desa sudah memahami nilai-nilai akuntabilitas. Adanya perubahan pola pelaporan penggunaan dana desa dari manual ke sistem aplikasi dalam penelitian ini menjadi beberapa masalah pada pemerintah desa di Kabupaten Sinjai. Ini disebabkan jaringan yang terkadang kurang mendukung, pendampingan desa yang kurang maksimal serta masih kurangnya pelatihan operator dalam penggunaan aplikasi. Perubahan pelaporan berbasis aplikasi menurut sebagian besar kepala desa sangat baik apalagi untuk mengontrol pembiayaan dengan menggunakan dana desa.

d. Strategi Pengendalian

Pemerintah desa dan masyarakat desa akan lebih kreatif dalam mendesain pembangunan desa berdasarkan kearifan-kearifan desa. Berbagai kondisi dan potensi yang ada di desa dapat dikembangkan sesuai kebutuhan riil masyarakat dengan mengacu pada keadaan geografis, lingkungan, kelembagaan, nilai yang dianut serta keyakinan yang dianut oleh masyarakat desa yang digunakan

Pemerintah desa harus menjadi pelayan publik yang baik dan memberikan informasi mengenai pelayanan kepada masyarakat tentang pelayanannya, biayanya, kualitas layanannya dan waktunya. Adanya insentif aparat desa menambah gairah kerja aparat desa. Komitmen aparat desa terhadap arah dan tujuan organisasi tinggi akan tetapi terkadang kinerja tim yang kurang karena

masih lemahnya pembagian kerja pada beberapa desa di Kabupaten Sinjai. Sudah adanya standar operasional prosedur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetapi standar pembiayaan yang kurang jelas sehingga bisa berdampak pada penghasilan desa. Indikator ini menunjukkan masih lemahnya jiwa wirausaha pada sebagian pemerintah desa di Kabupaten Sinjai.

Pengawasan pengembangan desa telah dilakukan sejak perencanaan dengan cara musyawarah yang melibatkan masyarakat sampai pada tahap evaluasi program pengembangan. Menurut pengakuan sebagian besar kepala desa terkadang masyarakat kecewa karena rencana program hasil musyawarah kurang sesuai dengan realisasi. Setelah ditelusuri ini disebabkan adanya beberapa program pengembangan desa yang kurang sesuai dengan program pengembangan daerah Kabupaten Sinjai. Pengembangan infra struktur desa pada sebagian desa di Kabupaten Sinjai sudah dilakukan dengan pertimbangan potensi-potensi dusun yang ada pada desa tersebut. Pembuatan jalan melalui tempat perkebunan dan pertanian telah memudahkan transportasi angkutan hasil bumi masyarakat.

e. Strategi Budaya

Tidak bisa dipungkiri aspek budaya sangat mempengaruhi pola pikir dan perubahan yang akan dilakukan. Budaya yang mendukung adanya suatu perubahan sangat memudahkan untuk menerima sesuatu hal yang baru. Masih adanya budaya paternalistik di beberapa desa di Kabupaten Sinjai berdampak lahirnya hirarki yang kaku dan terpaku disertai kurangnya inovasi dan kreatifitas. Hasil wawancara terungkap bahwa meskipun ada budaya patroklial yang terdapat pemerintah desa di Kabupaten Sinjai, akan tetapi berangsur-angsur

mengalami penurunan karena perencanaan pengembangan desa sudah dilakukan secara demokratis yakni melalui musyawarah desa.

Program pengembangan desa melalui musyawarah menurut beberapa kepala desa dan aparat desa di Kabupaten Sinjai telah melahirkan komunikasi yang baik antar kepala desa dengan aparat desa serta masyarakat desa. Temuan peneliti program pengembangan desa melalui jalur musyawarah bisa mengurangi otoriter pemerintah desa tetapi akan meningkatkan demokratisasi, sehingga terwujud kemitraan pemerintah desa dan masyarakat desa dalam pengembangan desa.

E. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Kabupaten Sinjai terdiri dari 67 (enam puluh tujuh) desa yang berada pada 8 (delapan) kecamatan dari 9 (sembilan) kecamatan di Kabupaten Sinjai Berdasarkan temuan peneliti potensi desa dan regulasi tentang desa merupakan kekuatan pengembangan wirausaha desa tetapi harus diawali pembentukan jiwa wirausaha bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa. Ide strategi dalam tahapan berikutnya adalah:

1. Pengembangan jiwa wirausaha dilakukan dengan pendidikan dan latihan *Enterpreurial Government* (Pemerintahan bergaya Wirausaha).
2. Penelitian lanjutan yakni kemitraan dalam membangun kemandirian Desa di Kabupaten Sinjai.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap konsep pemerintahan yang bergaya wirausaha lebih dikarenakan mereka kurang mendapatkan sosialisasi tentang *Enterpreurial Govern-*

ment. Rendahnya sosialisasi ini dikarenakan tidak adanya aturan tentang perlunya konsep *Entrepreneurial Government* diterapkan pada birokrasi desa serta kesesuaian dengan kondisi desa. Beberapa strategi yang harus diperhatikan untuk dapat menuju pemerintahan yang bergaya wirausaha telah dikembangkan pada sebagian besar desa di Kabupaten Sinjai. Salah satu faktor yang menjadi penghambat penerapan *Entrepreneurial Government* adalah masih lemahnya pendampingan desa dan koordinasi desa dengan pemerintah daerah sehingga bisa mengakibatkan adanya program pengembangan desa dan pengembangan daerah yang tidak sesuai.

Pengembangan wirausaha yang ada di desa melalui Badan Usaha Milik Desa sangat berpotensi karena didukung oleh potensi sumber daya alam yang tersedia. Lemahnya karakter dan sifat orientasi jangka panjang dalam pengembangan wirausaha bisa mengakibatkan melemahnya wirausaha desa seperti yang terjadi pada wirausaha sapi perah di Desa Gunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai

2. Saran-Saran

- a. Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman *Entrepreneurial Government* bagi pemerintah desa di Kabupaten Sinjai, sehingga terbentuk jiwa wirausaha yang merupakan potensi dalam pengembangan wirausaha desa
- b. Perlu upaya pendampingan desa yang berfungsi menganalisis potensi desa untuk pengembangan wirausaha
- c. Perlu jejaring atau kemitraan dalam pengembangan wirausaha desa

- d. Perlunya peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam pengembangan desa

G. DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Atmosoeparto, Kisdarto. 2000. *Menuju SDM Berdaya*. Edisi pertama Jakarta: Gramedia.
- Arikonto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta PT.
- Bryson John M, 2001, *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*, Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus, 1996, *Reinventing Government: Pokok-Pokok Pikiran dan Relevansinya di Indonesia*, Makalah Pada Pelatihan Manajemen Strategik bagi Direktur RSUD oleh Magister Manajemen Rumah Sakit, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, 1997, *Pemerintah yang Efisien, Tanggap, dan Akuntabel: Kontrol atau Etika*, dalam JKAP, Vol.1 No.2, Yogyakarta.
-, 2001, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan.
- Glezer, Barney G. Anselm L. Strauss, 1976, *The Discovery of Grounded Theory, Strategy for Qualitative Research*, Chicago, Aldine Publishing Company.
- Goodman, Jon, 1993, *Kewirausahaan Dalam Perusahaan, Manajemen*, No.89.
- Hariandja, Denny.B.C, 1999, *Birokrasi Nan Pongah, Belajar Dari Kegagalan Orde Baru*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hisrich, Robert D, (Ed) 1986, *Entrepreneurship Intrapreneurship and Ventura Capital*, Mass-Lexington Books, Lexington
- Hughes, Edgar, Owen, 1994, *Public Management And Administration*, St. Martin's, United States of America.
- Keban, Yeremias T., 2000, *Good Governance dan Capacity Building sebagai Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintahan*, dalam *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, Jakarta.
- Kleden, Ignas, 1987, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, Jakarta, LP3ES.
- dan *Good Governance, Modul Sosialisasi*

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*, Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hasan, Bakir, 1999, *Disain Struktur Yang Mendukung Kewirausahaan Organisasi*, Man dan Usaha Ind 07.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, UI Press, Jakarta.
- Mintzberg, Henry, 1979, *The Structuring of Organizations : A Synthesis of The Research*, Prince Hall, United States of America,
- Mochtar.M, 2000, *Pengantar Metode Penelitian*, IIP, Jakarta.
- Moleong, J, Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution.S, 1988, *Metodologi Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Noeng Muhadjir, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Telaah Positivistik, Rasionalistik, Phenomenologistik Realisme Methaphisik*, PT.Rake Sarasin, Yogyakarta.
- Osborne, David dan Gaebler, Ted, 1995, *Mewirausahakan Birokrasi: mentranformasi semangat wirausaha ke dalam sektor publik jilid 2* (terjemahan), PPM, Jakarta.
- Osborne, David dan Plastrik, Peter, 2000, *Memangkas Birokrasi : lima strategi menuju pemerintahan wirausaha* (terjemahan), PPM, Jakarta,.
- Siagian P, Sondang, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996
- Siagian, P, Sondang, *Patologi Birokrasi, Analisis, Identifikasi dan Terapinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Siregar, Edi, 1982, *The Dictionary of Political Analysis*, Terjemahan, CV.Rajawali, Jakarta
- Thoha, Miftah, 1997, *Restrukturisasi dan Revitalisasi Administrasi Negara Dalam Menyongsong Era Globalisasi*, Orasi Ilmiah pada Program Pasca UNPAD, Bandung.
-, 1999, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
-, 2000, *Peranan Administrasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik*, Disampaikan pada Pembukaan Kuliah Program Pasca Sarjana, UGM, Yogyakarta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 2001, *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*, Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto, 1996, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
-, 1996, *Budaya Birokrasi Dalam Konteks Transformasi Struktural : Antara Harapan Dan Kenyataan*, JKAP, Vol.1 No.1, Yogyakarta.
-, 2000, *Pengembangan Sumberdaya Manusia Birokrasi*, Makalah pada seminar Nasional Profesionalisme Birokrasi dan Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik oleh Fisipol UGM 29 April 2000, Yogyakarta
- Vredembregt, Jacob, 1980, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.